# PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Charina Anggie Simbolon
NPP. 33.0331
*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*
Email: charinaanggie@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Suaib, Msi
Email: suaib@ipdn.ac.id

## *ABSTRACT*

***Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):*** *The author focuses on the problem of the low coverage of recipients of the Revolving Fund Program and the high ratio of Non-Performing Loans (NPL) in Batam City, which indicates that the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering micro-enterprises has not been optimal.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering micro-enterprises through the Revolving Fund Program in Batam City, Riau Islands Province.* ***Method:*** *This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are conducted through in-depth interviews (14 informants), observation, and documentation. Data analysis uses role theory from Myers & Twenge (2018), which includes the dimensions of role expectations, communication of expectations, role perception, and actual role behavior.* ***Result:*** *This study found that the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in the Revolving Fund Program is not yet optimal across each dimension. In the dimension of role expectations, contradictory stakeholder expectations were found between expanding outreach and tightening collateral requirements (role conflict). In the dimension of communication of expectations, socialization has not reached remote areas (Galang and Bulang Islands) and the realization of distribution targets is fluctuating. In the role perception dimension, a gap in understanding occurs between the management level (holistic empowerment) and the implementation level (administrative target orientation). In the dimension of actual role behavior, the Office acts more dominantly as a financing institution (strong in fund distribution and collection using the Special Power of Attorney from the Prosecutor's Office) compared to an empowering institution (weak in preventive mentoring) due to constraints of Kampung Tua land collateral and the WTO status.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Batam City in empowering micro-enterprises through the Revolving Fund Program has not been implemented effectively and sustainably. It is recommended that the Office strengthen its preventive mentoring function, expand the reach of socialization to remote areas, simplify collateral requirements, and improve the financial literacy of business actors.*
***Keywords:*** *Empowerment of Micro-Enterprises; Non-Performing Loan; Revolving Fund; Role of the Office.*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Penulis berfokus pada permasalahan masih rendahnya cakupan penerima Program Dana Bergulir serta tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Kota Batam, yang mengindikasikan belum optimalnya peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (14 informan), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori peran dari Myers & Twenge (2018) yang mencakup dimensi harapan peran, komunikasi harapan, persepsi peran, dan perilaku peran aktual. **Hasil/Temuan** Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Program Dana Bergulir belum optimal pada setiap dimensinya. Pada dimensi harapan peran, ditemukan ekspektasi pemangku kepentingan yang kontradiktif antara perluasan jangkauan dan pengetatan jaminan (*role conflict*). Pada dimensi komunikasi harapan, sosialisasi belum menjangkau wilayah terpencil (Pulau Galang dan Bulang) dan realisasi target penyaluran fluktuatif. Pada dimensi persepsi peran, terjadi kesenjangan pemahaman antara level manajemen (pemberdayaan holistik) dan level pelaksana (orientasi target administratif). Pada dimensi perilaku peran aktual, Dinas lebih dominan bertindak sebagai lembaga pembiayaan (kuat dalam penyaluran dan penagihan menggunakan Surat Kuasa Khusus Kejaksaan) dibandingkan lembaga pemberdayaan (lemah dalam pendampingan preventif) akibat kendala agunan tanah Kampung Tua dan status WTO. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya Dinas memperkuat fungsi pendampingan preventif, memperluas jangkauan sosialisasi ke wilayah terpencil, menyederhanakan persyaratan jaminan, serta meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha.


**Kata kunci:** Dana Bergulir; *Non-Performing Loan*; Pemberdayaan Usaha Mikro; Peran Dinas.


## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 60% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja nasional dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Di tingkat regional, Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera sebesar 7,14% pada Triwulan II 2025 (Batam Straits, 2025), sedangkan Kota Batam mencapai pertumbuhan ekonomi 7,04% pada tahun 2023, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau (BP Batam, 2024). Perekonomian Batam juga ditopang oleh sektor UMKM dengan jumlah 75.064 unit atau 51% dari total UMKM di Kepulauan Riau pada tahun 2023 (Harian Kepri, 2024). Jumlah UMKM Kota Batam meningkat menjadi 75.575 unit pada tahun 2024 dan didominasi sektor kuliner (Batam Pos, 2025). Meskipun demikian, usaha mikro masih menghadapi hambatan serius dalam akses pembiayaan dan modal usaha yang menghambat daya saing dan perkembangan usaha (Tampubolon, 2025). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam perlu memperkuat dukungan pemberdayaan melalui pembinaan, fasilitas, dan akses pasar (Detik Kepri News.com, 2025).

Secara hukum, dukungan pembiayaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023 yang mengamanatkan pemerintah menyediakan pembiayaan, dana bergulir, dan pemberdayaan usaha mikro. Program dana bergulir pada dasarnya dirancang untuk memperkuat modal kerja UMKM,

meningkatkan aktivitas dan volume usaha, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan semangat kewirausahaan di Masyarakat (Fanida & Niswah, 2015)**.** Program Dana Bergulir menjadi instrumen strategis Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023, yang mencakup penyaluran dana, pembinaan, pendampingan teknis, monitoring, dan evaluasi usaha penerima dana. Secara teoretis, pemerintah daerah merupakan entitas otonom yang bertugas memberikan pelayanan publik dan mewakili kepentingan masyarakat di wilayahnya (Martini, 2017). Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perluasan akses permodalan bagi usaha mikro, terutama di wilayah kepulauan terpencil.

Data penyaluran dana bergulir tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika fluktuatif. Penyaluran meningkat dari Rp2,745 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5,545 miliar pada tahun 2024 dengan jumlah penerima 58 usaha mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2025). Namun, jumlah penerima masih sangat kecil dibanding total usaha mikro yang tercatat. Pada tahun 2024 hanya 58 usaha mikro menerima dana bergulir dari total 1.592 usaha mikro atau tidak sampai 5% dari keseluruhan usaha mikro. Selain keterbatasan jangkauan penyaluran, program dana bergulir juga menghadapi masalah Non-Performing Loan (NPL). Total penyaluran tahun 2020–2024 mencapai Rp19,160 miliar dengan total tunggakan Rp712,399 juta dan sisa pinjaman Rp6,533 miliar sehingga menghasilkan rasio NPL sebesar 3,72% (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2025). Walaupun masih di bawah batas 5% menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program dana bergulir belum optimal dan berpotensi mengganggu keberlanjutan program. Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi program, persyaratan administratif yang rumit, keterbatasan SDM dalam pendampingan, dan lemahnya pemantauan penggunaan dana. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memperluas jangkauan penerima dan menjaga kelancaran pengembalian pinjaman melalui Program Dana Bergulir di Kota Batam.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya cakupan penerima Program Dana Bergulir serta tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Kota Batam. *Research gap* dalam penelitian ini adalah adanya kontradiksi antara pertumbuhan pesat pelaku usaha mikro dengan minimnya realisasi penerima bantuan modal yang tidak mencapai 5% dari total populasi usaha pada tahun 2024 (hanya 58 usaha dari 1.592 yang terdata). Selain itu, dari total penyaluran dana periode 2020-2024 sebesar Rp19.160.000.000,- terdapat sisa pinjaman keseluruhan mencapai Rp6.533.438.339,- dengan total tunggakan sebesar Rp712.399.979,- sehingga menghasilkan rasio NPL sebesar 3,72%.

Kelemahan penelitian terdahulu adalah masih memandang peran dinas secara umum dan belum menggunakan kerangka teori peran yang mampu membedah ketegangan peran (*role tension*) internal organisasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terjebak di antara pemenuhan target kuantitas penyaluran dari pimpinan daerah dan pengetatan syarat administrasi agunan akibat tekanan pemeriksaan penegak hukum, sehingga mengorbankan esensi fungsi pembinaan komunitas usaha mikro.

## 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir. Apabila tidak dilakukan, pemerintah kekurangan dasar empiris sehingga pemahaman terhadap ketidakseimbangan peran dinas yang lebih dominan sebagai lembaga pembiayaan (kuat dalam penyaluran dan penagihan) daripada lembaga pemberdayaan (lemah dalam pendampingan preventif)

tidak teridentifikasi, dan upaya penguatan usaha mikro melalui program ini dapat berjalan kurang optimal.

## 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan usaha mikro maupun konteks implementasi program dana bergulir dan peran dinas koperasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pemberdayaan UMKM dan program dana bergulir memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan.

Rahmadani et al. mengkaji implementasi program pinjaman dana bergulir bagi UMKM di Kabupaten Banyumas menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan implementasi kebijakan, yang berfokus pada masalah kredit macet dan respon pemerintah daerah (Rahmadani et al., 2020). Pudyastuti et al. meneliti peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yang berfokus pada pentingnya akses pendanaan bagi UMKM, terutama yang tidak terjangkau perbankan (Pudyastuti et al., 2022). Penelitian Tambunan membahas analisis peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM naik kelas menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang berfokus pada dukungan permodalan, pembinaan, serta pemasaran digital di Kota Medan (Tambunan, 2023). Selanjutnya, Atmaja & Hamid meneliti peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro di Kota Semarang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara purposif, observasi, dan dokumentasi, yang berfokus pada peran aktif dinas sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan enabler (Atmaja & Hamid, 2025). Adapun Rahmatillah & Lestari meneliti peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Jember menggunakan metode kualitatif dengan pendekata n studi kasus, yang berfokus pada efektivitas dinas dalam meningkatkan akses permodalan dan produktivitas UMKM, meskipun masih terdapat tantangan birokrasi (Rahmatillah & Lestari, 2025). Selanjutnya, Yogopriyatno (2020) mengevaluasi implementasi Program Dana Bergulir SAMISAKE di Kota Bengkulu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara informan kunci dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada analisis capaian implementasi dan perbaikan program ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memenuhi kriteria kebenaran program dengan output berupa bantuan teknis dan jumlah penerima manfaat sebanyak 9.294 orang dengan serapan anggaran Rp13,65 miliar. Namun demikian, ditemukan adanya kesenjangan implementasi dari desain awal program serta hambatan berupa kesiapan sumber daya, dukungan regulasi, lingkungan kebijakan, dan ketidakpatuhan birokrat pelaksana (Yogopriyatno, 2020). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

## 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, baik dari segi teori, metode, pendekatan kebijakan, maupun karakteristik objek dan lokus penelitian. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori peran dari Myers & Twenge (2018) yang membedah secara bertahap empat dimensi peran, yaitu harapan peran, komunikasi harapan, persepsi peran, dan perilaku peran aktual, sehingga mampu mengungkap ketegangan peran (*role conflict)* dan dilema tata kelola (*governance dilemma)* internal organisasi. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian Rahmadani et al. (2020) yang menggunakan model implementasi kebijakan secara umum, penelitian Pudyastuti et al. (2022) yang berbasis kajian pustaka

tentang lembaga keuangan mikro, penelitian Tambunan (2023) yang menggunakan analisis kebijakan daerah secara deskriptif, penelitian Atmaja & Hamid (2025) yang memandang peran dinas sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan enabler, serta penelitian Yogopriyatno (2020) yang mengevaluasi capaian program tanpa membedah proses peran secara bertahap.

Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung oleh triangulasi sumber, teknik, dan dokumen untuk menjamin keabsahan data. Metode ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam persepsi dan perilaku aktual aparat dinas di berbagai level, mulai dari manajemen puncak hingga pelaksana teknis di lapangan, serta penerima manfaat. Hal ini berbeda dengan penelitian Pudyastuti et al. yang hanya mengandalkan kajian pustaka tanpa data lapangan, maupun penelitian Tambunan dan Atmaja & Hamid yang belum menggunakan kerangka analisis peran yang sistematis dan bertahap seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam hal pendekatan kebijakan, penelitian ini secara khusus mengkaji dilema kebijakan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu kontradiksi antara tuntutan perluasan akses dan inklusivitas dari pimpinan daerah di satu sisi, dengan tekanan pengetatan persyaratan jaminan dan akuntabilitas keuangan dari aparat penegak hukum di sisi lain. Dinamika ini menempatkan dinas pada posisi terjepit (*sandwich position*) yang memicu perilaku defensif dan mengorbankan esensi pemberdayaan masyarakat. Temuan ini tidak ditemukan dalam penelitian Rahmadani et al. yang lebih fokus pada respon pemerintah terhadap kredit macet, penelitian Yogopriyatno yang mengevaluasi capaian program SAMISAKE, maupun penelitian Tambunan yang menyimpulkan kebijakan digital di Medan sudah maju tanpa mengungkap ketegangan internal birokrasi.

Karakteristik objek dan lokus penelitian juga menjadi pembeda yang sangat mendasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik kepulauan dengan hambatan geografis berupa akses transportasi laut ke wilayah terpencil seperti Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang, serta regulasi spesifik yang tidak ditemukan di lokasi penelitian sebelumnya, seperti status tanah Kampung Tua yang tidak dapat diterbitkan Hak Tanggungan oleh BPN dan kewajiban Wajib Tahunan Otorita (WTO) dari BP Batam yang masa berlakunya terbatas. Kondisi ini secara otomatis menyingkirkan sebagian besar pelaku usaha mikro kelas bawah dan masyarakat pesisir dari akses program, sehingga menghasilkan cakupan penerima yang sangat rendah, hanya 0,30% dari total usaha mikro pada tahun 2024. Keunikan lokus ini tidak ditemukan dalam penelitian Rahmadani et al. di Kabupaten Banyumas, penelitian Atmaja & Hamid di Kota Semarang, penelitian Rahmatillah & Lestari di Kabupaten Jember, maupun penelitian Yogopriyatno di Kota Bengkulu yang seluruhnya berada di wilayah daratan dengan karakteristik regulasi yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara penggunaan teori peran Myers & Twenge yang komprehensif, metode analisis Miles and Huberman yang terstruktur, fokus pada dilema kebijakan antara inklusivitas dan akuntabilitas, serta lokus penelitian di Kota Batam dengan hambatan struktural yang unik berupa tanah Kampung Tua dan regulasi WTO. Kombinasi ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi empiris dan teoretis yang baru dalam kajian pemberdayaan usaha mikro

melalui program dana bergulir, khususnya di wilayah kepulauan dengan dinamika birokrasi dan regulasi lintas instansi yang kompleks.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual, yaitu peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir di Kota Batam. Fenomena ini melibatkan interaksi antar berbagai pemangku kepentingan, dinamika birokrasi internal, serta hambatan struktural yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, pengalaman, dan perilaku aktual para pelaku program dari sudut pandang mereka secara alami (Sugiyono, 2022). Sementara itu, metode deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan peran dinas berdasarkan empat dimensi teori peran dari Myers & Twenge (2018), yaitu harapan peran, komunikasi harapan, persepsi peran, dan perilaku peran aktual. Metode deskriptif juga sesuai untuk mengungkap kesenjangan antara harapan, komunikasi, persepsi, dan perilaku aktual yang terjadi dalam implementasi program.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik utama karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif pandangan, pengalaman, dan alasan di balik tindakan para informan terkait dengan pelaksanaan Program Dana Bergulir. Wawancara berfungsi sebagai metode komunikasi interaktif yang esensial, bertujuan untuk memperoleh informasi rinci (mendalam) mengenai topik penelitian dan sekaligus memvalidasi keabsahan data yang telah dihimpun dari sumber atau metode alternatif (Simangunsong, 2017). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan, interaksi antara staf dan pemohon, serta kondisi fisik dan administratif di kantor UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dan UPT PLUT. Metode observasi ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik pengumpulan data melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari informan untuk memperoleh data yang akurat dan kontekstual (Simangunsong, 2017:219). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, data statistik penyaluran, tunggakan, serta karakteristik penerima dana bergulir periode 2020–2024. Penggunaan metode studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung data yang telah dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara (Sugiyono, 2022). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam program. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, Kepala UPT PLUT, 3 orang

Pejabat Teknis UPTD, 4 orang Pelaku Usaha Mikro (lancar), dan 3 orang Pelaku Usaha Mikro (menunggak). Kombinasi informan ini dipilih dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang dari tiga sisi utama, yaitu sisi kebijakan dan pengambil keputusan (manajemen puncak dinas), sisi pelaksana teknis di lapangan (UPTD dan PLUT), serta sisi penerima manfaat (pelaku usaha mikro dengan kategori lancar dan bermasalah). Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, karena keduanya memiliki otoritas dan pengetahuan paling komprehensif mengenai kebijakan, target, serta kendala operasional program. Selain itu, Kepala UPT PLUT juga menjadi informan kunci karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan usaha mikro yang menjadi esensi pemberdayaan. Pelaku usaha mikro dengan status menunggak juga menjadi informan kunci karena dapat memberikan perspektif kritis mengenai hambatan yang dihadapi dalam mengembalikan pinjaman serta pemahaman mereka terhadap program.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi lintas level informan dari pemerintah, pelaksana, dan pelaku usaha); (2) triangulasi teknik (*cross-check* data wawancara dengan fakta observasi pelayanan lapangan dan dokumentasi); serta (3) triangulasi dokumen (memverifikasi kesesuaian narasi dengan data statistik operasional instansi). Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai level informan yang berbeda, antara lain dari manajemen puncak (Kepala Dinas, Kepala UPTD), pelaksana teknis (staf UPTD dan PLUT), dan penerima manfaat (pelaku usaha mikro lancar dan menunggak), untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Kedua, triangulasi teknik, yaitu melakukan *cross-check* antara data hasil wawancara dengan fakta hasil observasi langsung di lapangan, seperti mengamati proses verifikasi berkas di loket pelayanan dan ketersediaan media sosialisasi di kantor kelurahan, serta mencocokkannya dengan dokumen-dokumen resmi yang diperoleh. Ketiga, triangulasi dokumen, yaitu memverifikasi kesesuaian narasi hasil wawancara dan observasi dengan data statistik operasional instansi, seperti laporan penyaluran, data tunggakan, dan karakteristik penerima periode 2020–2024. Selain itu, untuk menjamin dependabilitas dan konfirmabilitas, peneliti melakukan *audit trail* berupa pencatatan secara sistematis seluruh proses penelitian, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data menggunakan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2022:132-133) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (merangkum dan memilah data penting), penyajian data (menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan memilah data yang relevan dengan empat dimensi teori peran Myers & Twenge (2018), yaitu harapan peran, komunikasi harapan, persepsi peran, dan perilaku peran aktual. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dilengkapi dengan tabel, matriks, dan kutipan wawancara untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi sepanjang proses penelitian dengan data baru, sehingga kesimpulan akhir diperoleh secara kredibel dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Analisis dilakukan secara

induktif, yaitu peneliti bergerak dari temuan-temuan spesifik di lapangan menuju kesimpulan yang lebih umum, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks lokal.Analisis dilakukan berdasarkan teori peran Myers & Twenge (2018) yang mencakup empat dimensi: harapan peran, komunikasi harapan, persepsi peran, dan perilaku peran aktual.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yang berlokasi di Jalan Pramuka No. 1, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Program Dana Bergulir berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023. Penelitian juga menjangkau lokasi pendukung lainnya, yaitu UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dan UPT PLUT sebagai unit pelaksana teknis, serta Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang sebagai wilayah kepulauan terpencil yang menjadi lokasi observasi dan wawancara dengan pelaku usaha mikro di daerah hinterland. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 5 Januari sampai 25 Januari 2026, dengan rentang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) hari. Kegiatan penelitian mencakup tahap persiapan dan perizinan, observasi awal di kantor dinas dan UPTD, pelaksanaan wawancara mendalam secara bertahap terhadap 14 informan, kunjungan lapangan ke wilayah kepulauan untuk observasi dan wawancara, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program dan data statistik operasional. Meskipun waktu penelitian relatif singkat, durasi ini dinilai cukup untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengingat peneliti telah melakukan koordinasi intensif dengan dinas dan informan kunci sejak tahap perizinan, serta melakukan kunjungan lapangan secara terjadwal dan terstruktur sesuai ketersediaan informan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menggambarkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika program yang sedang berjalan di Kota Batam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir menggunakan empat dimensi teori Peran Myers & Twenge (2018). yaitu harapan peran, komunikasi peran, presepsi peran, dan perilaku peran aktual. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Harapan Peran (*Role Expectation*)

Harapan peran merupakan tuntutan, norma, dan standar yang diharapkan masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dimensi ini dikaji melalui indikator mandat regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan.

1. Mandat Regulasi

Secara normatif-legalistik, Dinas memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh melalui regulasi berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, hingga Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023 yang mendelegasikan operasionalisasi program kepada UPTD PDB. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas menunjukkan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi

tersebut, sementara Kepala UPTD menegaskan bahwa UPTD bertugas menyalurkan dana, melakukan pembinaan, pendampingan, serta memastikan pengembalian dana sesuai jadwal.

Namun secara substantif di tingkat empiris, kekuatan legalitas ini tidak linier dengan kemudahan eksekusi di lapangan. Pada tahun 2024, penerima program hanya mencapai sekitar 3,64% dari total usaha mikro yang tercatat. Merujuk pada Teori Peran Myers & Twenge (2018), ketidakselarasan antara harapan yang dikirimkan (*sent role*) oleh lingkungan eksternal dengan kapasitas respons aktual instansi telah memicu fenomena *role overload* dan *role conflict* yang menciptakan ketegangan struktural (*role tension*).

2. Ekspektasi Pemangku Kepentingan

Konflik peran vertikal paling krusial terjadi antara ekspektasi Pimpinan Daerah dengan Aparat Penegak Hukum. Wali Kota Batam menargetkan perluasan jangkauan serapan modal secara masif sekaligus menuntut Dinas menekan rasio NPL di bawah 2%. Harapan ini berbenturan dengan ekspektasi Kejaksaan Negeri Batam yang menitikberatkan pada aspek *prudent governance* dan pengamanan aset keuangan negara melalui pengetatan syarat agunan formal (Putra & Huda, 2018). Ketegangan ini diperparah oleh konflik horizontal di level akar rumput, di mana kelompok nasabah lancar mengharapkan fleksibilitas agunan, sementara kelompok nasabah menunggak memandang program secara keliru sebagai bantuan sosial.

Akumulasi kontradiksi harapan ini memunculkan dilema birokrasi akut. Berada dalam posisi terjepit (*sandwich position*), Dinas mengambil keputusan rasional untuk "bermain aman" dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap prosedur formal penapisan agunan. Langkah protektif ini melindungi institusi dari risiko temuan hukum, namun mengorbankan visi inklusivitas dan ruh utama pemberdayaan ekonomi. Untuk memetakan kompleksitas benturan harapan tersebut, berikut disajikan matriks kontradiksi harapan peran:

**Tabel 1.**
Matriks Kontradiksi Harapan Peran (Role Expectation Conflict) Pengelolaan Dana Bergulir

| Pemangku Kepentingan | Substansi Harapan Peran | Dampak Terhadap Perilaku Dinas |
|---|---|---|
| Pimpinan Daerah (Wali Kota Batam) | Perluasan jangkauan modal secara masif, serapan anggaran tinggi, dan rasio NPL wajib <2%. | Menciptakan tekanan psikologis birokrasi untuk mengejar target kuantitas penyaluran. |
| Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri) | Pengamanan keuangan negara secara mutlak melalui pengetatan syarat agunan formal yuridis. | Mendorong Dinas berperilaku defensif, kaku, dan mengutamakan keselamatan administratif. |
| Pelaku Usaha Mikro (Nasabah Lancar) | Skema persyaratan yang mudah, tanpa jaminan aset tetap (HGB/SHM), dan pendampingan usaha intensif. | Sulit diakomodir oleh Dinas karena terbentur aturan syarat agunan BLUD yang rigid. |
| Pelaku Usaha Mikro (Nasabah Macet) | Menganggap dana program sebagai bantuan sosial/hibah pemerintah yang tidak memiliki konsekuensi hukum. | Meningkatkan beban kerja Dinas pada fungsi penagihan eksesif dan pelimpahan Surat Kuasa Khusus (SKH). |

*Sumber: Hasil Olahan Data Riset Lapangan Peneliti (2026)*

### 3.2. Komunikasi Harapan

Komunikasi harapan merupakan proses penyampaian tuntutan dan standar peran kepada pemegang peran. Dalam penelitian ini, dimensi komunikasi harapan tampak melalui sosialisasi program dan target penyaluran dana bergulir.

1. Sosialisasi Program

Secara fungsional, Dinas telah melakukan berbagai upaya taktis dalam menyebarluaskan rincian program melalui pembuatan media instruksional seperti brosur informatif yang memuat regulasi teknis pinjaman, skema suku bunga rendah sebesar 4% flat per tahun, serta bagan alur pengajuan berkas. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui komunitas keagamaan, kerja sama dengan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), kecamatan dan kelurahan, pemasangan banner, penyebaran brosur, serta media digital seperti WhatsApp, Instagram, dan website resmi dinas.

**Gambar 1.**
Brosur Program Dana Bergulir

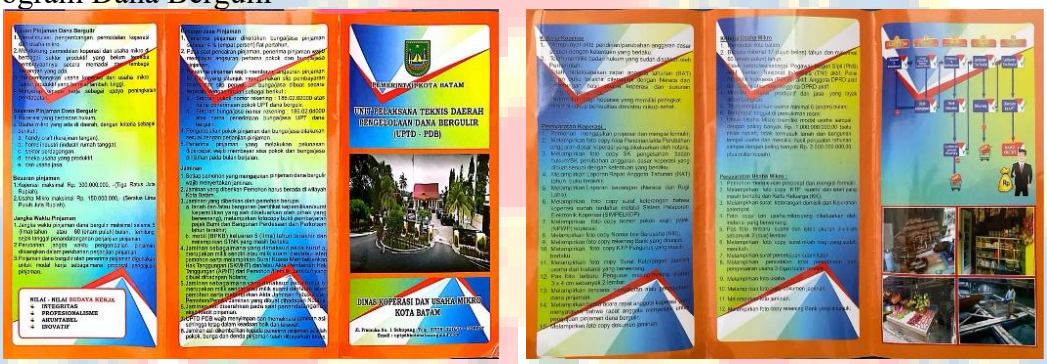


*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (2026)*

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor UPTD, tersedia brosur yang memuat persyaratan pengajuan, besaran pinjaman, skema angsuran, dan nomor kontak layanan. Namun demikian, sirkulasi transmisi informasi ini menghadapi hambatan serius berupa kesenjangan spasial (*spatial gap*) yang cukup tajam antara wilayah daratan (*mainland*) dan wilayah kepulauan (*hinterland*). Akibat keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping lapangan yang sangat minim, jangkauan komunikasi publik Dinas belum mampu menyentuh wilayah-wilayah pesisir terpencil yang membutuhkan akses transportasi laut khusus, seperti Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Belakang Padang.

Hasil observasi langsung peneliti di Kelurahan Galang Baru menemukan fakta riil berupa absennya spanduk operasional, poster petunjuk, maupun selebaran brosur pada meja informasi kelurahan. Perangkat kelurahan juga menyatakan belum pernah menerima sosialisasi langsung dari dinas dalam enam bulan terakhir. **Hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat menimbulkan kesenjangan akses informasi, sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar berpotensi tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai program permodalan daerah** (Wahbi et al., 2024). Hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro di Kecamatan Galang memperkuat temuan ini: sebagian besar memperoleh informasi program dari teman, tetangga, atau grup WhatsApp, bukan melalui sosialisasi langsung dari dinas.

Untuk memberikan visualisasi yang komprehensif mengenai efektivitas saluran komunikasi berdasarkan wilayah administratif di Kota Batam, berikut disajikan matriks pemetaannya:

**Tabel 2.**
Matriks Pemetaan Saluran Komunikasi Harapan (*Role Communication*) Berdasarkan Wilayah

| Kategori Wilayah | Saluran Media yang Digunakan | Jangkauan dan Intensitas | Kendala Utama di Lapangan |
|---|---|---|---|
| Wilayah Daratan | Banner fisik, brosur meja, sosialisasi langsung via UPT PLUT, koordinasi kantor camat. | Tinggi dan Merata (Pusat Pemerintahan & Bisnis) | Penumpukan informasi hanya pada komunitas usaha mapan/perkotaan. |
| Wilayah Kepulauan | Terbatas pada instruksi surat dinas normatif ke kantor kelurahan (tanpa media visual). | Sangat Rendah (Kecamatan Galang, Bulang, Belakang Padang) | Hambatan transportasi laut dan keterbatasan jumlah SDM penyuluh Dinas. |

*Sumber: Hasil pengolahan data riset (2026)*

2. Target Penyaluran

Kesenjangan komunikasi dan distorsi informasi di tingkat akar rumput ini berimplikasi langsung pada fluktuasi realisasi target penyaluran tahunan serta ketidakpastian nilai serapan modal Dana Bergulir yang cenderung tidak konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam akses pembiayaan UMKM meliputi kurangnya jaminan dan rendahnya tingkat literasi keuangan, yang menghambat pelaku usaha terutama di skala mikro untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan.(Nofriadi et al., 2024)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki target penyaluran dana bergulir yang ditetapkan melalui mekanisme perencanaan anggaran dan menjadi tolok ukur kinerja dinas. Kepala Dinas menyatakan bahwa target penyaluran mempertimbangkan kemampuan penyaluran dan kualitas penerima program.

**Tabel 3.**
Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2022–2025

| Tahun | Target Penyaluran | Realisasi Penyaluran | Jumlah UKM |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rp4.300.000.000 | Rp3.600.000.000 | 49 |
| 2023 | Rp4.500.000.000 | Rp2.885.000.000 | 36 |
| 2024 | Rp5.000.000.000 | Rp5.545.000.000 | 58 |
| 2025 | Rp6.000.000.000 | Rp3.955.000.000 | 35 |

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran mengalami fluktuasi. Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dan jumlah penerima akibat kendala administratif dan peningkatan selektivitas penerima guna menekan risiko kredit macet. Tahun 2024 realisasi melampaui target karena adanya dorongan pimpinan dan perbaikan mekanisme seleksi. Namun tahun 2025 kembali mengalami penurunan akibat keterbatasan calon penerima yang memenuhi syarat jaminan dan kelayakan usaha.

Hasil wawancara dengan pejabat teknis menunjukkan bahwa target penyaluran tidak bersifat kaku karena sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kas, kualitas pengajuan, dan pengembalian dana dari penerima sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan pemberitaan Antara Kepri (2025) yang menyebutkan bahwa penurunan jumlah penerima tahun 2025 dipengaruhi oleh ketatnya persyaratan jaminan, seperti sertifikat rumah dan kendaraan roda empat, yang tidak dimiliki seluruh pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil analisis, komunikasi harapan melalui sosialisasi program dan target penyaluran belum berjalan efektif. Sosialisasi belum menjangkau wilayah terpencil dan realisasi target

penyaluran masih fluktuatif akibat keterbatasan sumber daya, kualitas pengajuan, dan ketatnya persyaratan jaminan

### 3.3. Persepsi Peran

Persepsi peran merupakan cara individu atau organisasi menafsirkan harapan yang diterima berdasarkan pemahaman, pengalaman, kapasitas, dan nilai yang dimiliki. Persepsi ini menentukan bagaimana aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menerjemahkan mandat regulasi dan harapan pemangku kepentingan menjadi tindakan nyata.

1. Pemahaman Tujuan

Pemahaman yang sama mengenai tujuan Program Dana Bergulir menjadi faktor penting dalam pelaksanaan peran dinas. Di level manajemen puncak, yang diwakili oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT PLUT, program ini dipersepsikan secara idealis dan strategis sebagai instrumen pemberdayaan holistik terintegrasi. Manajemen memandang intervensi modal harus linier dengan pendampingan usaha jangka panjang guna mendorong pelaku usaha mikro di Kota Batam "naik kelas". Hal ini tercermin dari petikan wawancara dengan Kepala Dinas berikut:

> *"Dana bergulir ini ruh utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar meminjamkan uang lalu selesai seperti bank konvensional. Persepsi kita di manajerial adalah bagaimana dana APBD ini menjadi stimulus agar pelaku usaha mikro yang unbankable bisa mandiri, diberikan pelatihan pembukuan oleh PLUT, dan perlahan naik kelas menjadi usaha kecil yang tangguh."* (Wawancara, 12 Januari 2026).

Kepala UPT PLUT juga menegaskan bahwa tujuan pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan usaha, seperti fasilitasi manajemen keuangan, pemasaran digital, legalitas, serta pengembangan kemasan produk. Hal ini menunjukkan bahwa pada level manajemen, program dipahami sebagai upaya pemberdayaan yang komprehensif.

Namun, hasil wawancara dengan staf pelaksana UPTD menunjukkan adanya perbedaan penekanan pemahaman tujuan antara level manajemen dan level pelaksana. Dalam praktik sehari-hari, tujuan program sering diterjemahkan sebagai upaya mengejar target penyaluran dana dan pencapaian angka realisasi. Pendampingan dan pembinaan memang dipahami sebagai bagian dari tujuan program, tetapi sering terabaikan akibat keterbatasan waktu dan tenaga.

Dari sisi pelaku usaha mikro, pemahaman tujuan program terbagi menjadi dua kategori. Pelaku usaha yang lancar dalam pembayaran memahami Dana Bergulir sebagai pinjaman modal dari uang negara yang wajib dikembalikan agar dapat digulirkan kembali kepada pelaku usaha lain. Sebaliknya, pelaku usaha yang menunggak cenderung memandang program sebagai bantuan sosial, sehingga menganggap keterlambatan pembayaran akan dimaklumi oleh pemerintah. Perbedaan persepsi ini menjadi salah satu penyebab munculnya risiko kredit macet dalam program Dana Bergulir.

2. Penafsiran Tugas

Penafsiran tugas merupakan cara aparat dinas memahami dan memaknai peran yang harus dijalankan dalam Program Dana Bergulir. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas antar unit di lingkungan Dinas telah terdefinisi dengan jelas. UPTD Dana Bergulir bertugas mengelola penyaluran dan pengembalian dana, PLUT memfasilitasi legalitas usaha dan pengembangan kemasan, sedangkan Bidang PUM mengelola pengembangan pemasaran dan pelatihan usaha mikro. Kepala UPTD menafsirkan tugas tidak hanya sebatas penyaluran dana, tetapi juga memastikan penggunaan dana secara produktif dan pengembalian tepat waktu.

Namun demikian, keterlibatan institusi eksternal seperti Kejaksaan Negeri Batam, BP Batam, dan BPN secara signifikan menggeser penafsiran tugas aparat pelaksana. Para staf pelaksana lapangan

mengembangkan persepsi defensif demi menghindari risiko kelalaian hukum (tuduhan korupsi) jika terjadi kredit macet. Akibatnya, dialog sehari-hari petugas loket dengan calon pemohon tidak lagi didominasi oleh konsultasi pengembangan usaha, melainkan validasi berkas jaminan fisik secara ketat. Kesenjangan persepsi di tingkat pelaksana ini ditegaskan oleh salah satu Staf Teknis Loket UPTD PDB dalam wawancara berikut:

> *"Kami di loket gardu depan posisinya serba salah. Di satu sisi tahu masyarakat butuh modal cepat, tapi di sisi lain pemeriksaan dari Kejaksaan dan inspektorat sangat ketat terkait jaminan fisik. Kalau jaminan tanahnya di Kampung Tua atau sertifikat WTO-nya mau habis, kami tidak berani proses. Daripada nanti jadi temuan hukum dan kami dituduh lalai atau korupsi saat nasabah macet, lebih aman kami ketati saja aturan BI Checking dan syarat agunannya sejak awal."* (Wawancara, 15 Januari 2026).

Hasil observasi peneliti di Kantor UPTD pada Januari 2026 memperkuat temuan tersebut. Selama proses verifikasi berkas, interaksi antara staf pelaksana dan calon pemohon lebih banyak berfokus pada kelengkapan administrasi, seperti status jaminan, WTO, dan hasil cek SLIK OJK. Hampir tidak ditemukan dialog yang mengarah pada penggalian kebutuhan usaha atau pendampingan preventif. Selain itu, sistem penilaian kinerja lebih banyak mengukur capaian penyaluran dana dan kelengkapan administrasi dibandingkan keberhasilan pendampingan usaha.

Ketidakselarasan persepsi peran ini memicu disintegrasi fungsional di dalam tubuh instansi. Doktrin kehati-hatian (*prudential aspect*) yang ditafsirkan secara berlebihan oleh tingkat pelaksana pada akhirnya mematikan fungsi inklusivitas sosial dari dana bergulir tersebut. Kondisi ini semakin parah karena proses perbankan yang rumit dan kurangnya informasi tentang kemungkinan pendanaan menyebabkan pelaku usaha mikro kategori rentan tersisih akibat tidak mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan (Purnamasari et al., 2024).

### 3.4. Perilaku Peran Aktual

Perilaku peran aktual merupakan tindakan atau implementasi nyata yang dijalankan oleh pemegang peran sebagai hasil interpretasi terhadap harapan yang diterima. Dalam penelitian ini, perilaku aktual Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mencakup realisasi penyaluran dana, pendampingan usaha, dan pengawasan pengembalian pinjaman. Namun, ketiga aktivitas tersebut belum terintegrasi secara utuh dalam kerangka pemberdayaan usaha mikro. Dinas masih lebih dominan berperan sebagai lembaga pembiayaan dibandingkan lembaga pemberdayaan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan penyaluran, pendampingan, dan pengawasan program dana bergulir.

1. Realisasi Penyaluran

Realisasi penyaluran dana bergulir merupakan perilaku aktual yang paling terlihat dari peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Proses penyaluran dilakukan melalui tahapan administrasi, verifikasi berkas, survei lapangan, penilaian kelayakan usaha, hingga persetujuan akhir oleh Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. Setelah disetujui, dilakukan akad kredit antara Dinas dan penerima dana.

**Gambar 2.**
Alur Penyaluran Dana Bergulir di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi

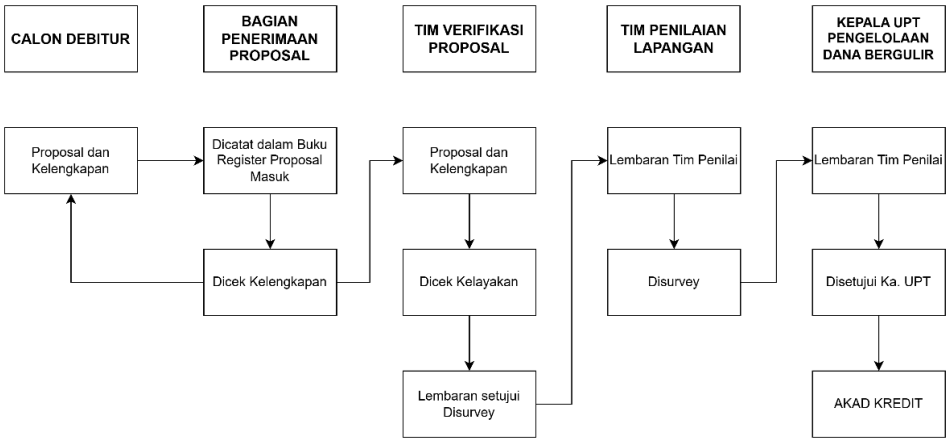


*Sumber: UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam (2026)*

Berdasarkan gambar dan hasil observasi peneliti di Kantor UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Januari 2026, prosedur penyaluran telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui tahapan verifikasi, survei, penilaian, dan persetujuan akhir. Namun jumlah pemohon di loket pelayanan relatif sepi, rata-rata hanya satu hingga dua orang per hari. Kondisi ini menunjukkan rendahnya minat masyarakat atau terbatasnya akses informasi terhadap program dana bergulir. Hasil dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam periode 2020–2024 menunjukkan bahwa dari total 243 pemohon, sebanyak 228 pemohon (93,8%) disetujui dan 15 pemohon (6,2%) ditolak. Total dana yang disalurkan mencapai Rp19.160.000.000. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata hanya terdapat sekitar 48 pemohon per tahun atau empat pemohon per bulan, jumlah yang sangat kecil dibandingkan lebih dari 75.000 usaha mikro di Kota Batam.

**Tabel 4.**
Penyaluran Dana Bergulir dan Tingkat Persetujuan Tahun 2020–2024

| Tahun | Jumlah Pemohon | Jumlah DIsetujui | Jumlah Ditolak | Tingkat Persetujuan |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39 | 37 | 2 | 94,9% |
| 2021 | 50 | 48 | 2 | 96,0% |
| 2022 | 52 | 49 | 3 | 94,2% |
| 2023 | 38 | 36 | 2 | 94,7% |
| 2024 | 64 | 58 | 6 | 90,6% |
| Total | 243 | 228 | 15 | 93,8% |

*Sumber: UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat persetujuan pengajuan tergolong tinggi, yaitu rata-rata 93,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas cukup responsif terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan. Namun, tingginya tingkat persetujuan juga menegaskan bahwa permasalahan utama program bukan terletak pada proses seleksi, melainkan rendahnya jumlah pemohon akibat keterbatasan sosialisasi dan akses informasi. Untuk mengetahui sasaran program, peneliti melakukan analisis terhadap karakteristik 228 penerima dana bergulir periode 2020–2024.

**Tabel 5.**
Rekapitulasi Karakteristik Penerima Dana Bergulir Kota Batam Tahun 2020–2024

| Karakteristik | Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 118 | 51,8% |
| | Perempuan | 110 | 48,2% |
| Pendidikan | SD | 14 | 6,1% |
| | SLTP | 11 | 4,8% |
| | SLTA | 160 | 70,2% |
| | Diploma | 17 | 7,5% |
| | Strata 1 | 17 | 7,5% |
| | Tidak/Belum Sekolah | 9 | 3,9% |
| Usia | 20-29 tahun | 19 | 8,3% |
| | 30-39 tahun | 60 | 26,3% |
| | 40-49 tahun | 88 | 38,6% |
| | 50-59 tahun | 48 | 21,1% |
| | ≥60 tahun | 13 | 5,7% |
| Sektor Usaha (Top 5) | Perdagangan eceran sembako | 35 | 15,4% |
| | Perdagangan eceran pakaian | 33 | 14,5% |
| | Warung/ rumah makan | 24 | 10,5% |
| | Kos-kosan | 20 | 8,8% |
| | Industri makanan olahan | 19 | 8,3% |
| | Lainnya | 97 | 42,5% |
| Usaha | <5 tahun | 56 | 24,6% |
| | 5-10 tahun | 88 | 38,6% |
| | >10 tahun | 84 | 36,8% |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Data Karakteristik Penerima Dana Bergulir Periode 2020–2024 (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, penerima dana bergulir didominasi pelaku usaha berpendidikan SLTA (70,2%), usia 40–49 tahun (38,6%), dan bergerak di sektor perdagangan. Sebagian besar penerima telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun (75,4%). Data ini menunjukkan bahwa program lebih banyak menjangkau pelaku usaha yang sudah mapan dan kurang menjangkau wirausaha muda maupun usaha pemula yang justru membutuhkan akses permodalan. Berdasarkan data jumlah usaha mikro di Kota Batam tahun 2024 yang mencapai 75.575 unit, persentase penerima dana bergulir hanya sekitar 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan program masih sangat terbatas.

Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyaluran adalah pemenuhan persyaratan jaminan. Dinas menerapkan prinsip kehati-hatian seperti lembaga perbankan formal untuk menjaga keberlanjutan dana bergulir. Terdapat tiga kendala utama dalam penyaluran, yaitu masalah jaminan tanah Kampung Tua dan WTO, catatan kredit bermasalah pada SLIK OJK, serta batas usia kendaraan untuk jaminan mobil. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, peran Dinas dalam realisasi penyaluran menunjukkan kinerja yang belum seimbang. Dinas berhasil menjalankan fungsi seleksi dan penyaluran dengan tingkat persetujuan tinggi, tetapi cakupan penerima masih sangat terbatas dan didominasi usaha yang sudah mapan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran masih lebih berorientasi pada prinsip kehati-hatian dibanding perluasan akses pemberdayaan.

2. Pelaksanaan Pendampingan dan Pembinaan

Selain penyaluran dana, perilaku aktual Dinas juga mencakup pendampingan dan pembinaan usaha. Kepala UPT PLUT menjelaskan bahwa pendampingan meliputi pembinaan teknis usaha, manajemen keuangan, fasilitasi legalitas usaha seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, serta penguatan akses pasar. Pendampingan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan usaha dan penggunaan dana. Data dokumentasi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 UPT PLUT telah melakukan pendampingan terhadap 486 pelaku usaha mikro, sedangkan Bidang

Pengembangan Usaha Mikro menyelenggarakan pelatihan packaging bagi 272 pelaku usaha. Pada tahun 2025 juga dilaksanakan program inkubasi usaha dengan materi kewirausahaan, digital marketing, mental block, dan ekspor.

Hasil wawancara dengan penerima dana yang lancar menunjukkan bahwa pendampingan PLUT memberikan dampak positif, terutama dalam legalitas usaha, desain kemasan produk, dan akses pasar. Produk usaha yang sebelumnya sederhana berhasil dikembangkan hingga dapat masuk ke minimarket. Namun demikian, pendampingan belum optimal karena hanya efektif bagi pelaku usaha yang aktif menjadi warga binaan dan memiliki waktu mengikuti pelatihan. Selain itu, Dinas belum memiliki data terintegrasi antara peserta pendampingan dan penerima dana bergulir. Evaluasi pendampingan juga masih bersifat kualitatif dan insidental serta belum memiliki indikator kinerja yang mengukur dampak terhadap peningkatan omzet atau kelancaran pengembalian pinjaman. Berdasarkan hasil analisis, pendampingan yang dilakukan Dinas masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan seluruh penerima dana bergulir. Akibatnya, fungsi pemberdayaan belum berjalan optimal dan lebih sulit diukur dibandingkan aspek penyaluran dan penagihan.

3. Pengawasan Dana dan Penanganan NPL

Ketimpangan perilaku peran ini semakin terlihat nyata pada aspek penanganan tunggakan kredit, di mana Dinas bertindak sangat agresif melalui mekanisme penagihan eksesif yang berjenjang. Dalam aspek pengawasan, Dinas melakukan monitoring, evaluasi, dan penagihan secara rutin setiap bulan melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi melalui telepon dan WhatsApp. Tim penagih terdiri dari tiga orang petugas yang menangani sekitar 150 nasabah aktif.

**Tabel 6.**
Beban Kerja Tim Penagih Dana Bergulir Periode 2020–2024

| Nama Petugas | Jumlah Nasabah yang Ditangani |
|---|---|
| Didi | 45 nasabah |
| Sulaiman | 50 nasabah |
| Akbar | 55 nasabah |
| Total | 150 nasabah |

*Sumber: UPTD Pengelolaan Dana Bergulir (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, pengawasan dilakukan secara terstruktur dengan pembagian beban kerja yang jelas. Untuk menangani tunggakan, Dinas menerapkan mekanisme bertahap mulai dari surat peringatan, kunjungan lapangan, mediasi, hingga penyelesaian melalui Kejaksaan dan KPKNL. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menjelaskan bahwa Dinas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan pemanggilan dan penagihan terhadap nasabah bermasalah. Keterlibatan aparat penegak hukum ini bertujuan menjaga tingkat NPL tetap rendah dan memastikan keberlanjutan program dana bergulir. Hasil wawancara dengan pelaku usaha yang mengalami tunggakan menunjukkan bahwa pemanggilan oleh Kejaksaan memberikan tekanan psikologis bagi penerima pinjaman untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan penagihan lebih dominan dibandingkan aspek pendampingan preventif.

Berdasarkan hasil analisis, peran Dinas dalam pengawasan dan penanganan NPL tergolong kuat karena memiliki mekanisme penagihan yang sistematis dan didukung kerja sama dengan Kejaksaan. Namun, dominasi fungsi pengawasan dan penagihan menyebabkan Dinas lebih berperan sebagai lembaga pembiayaan daripada lembaga pemberdayaan. Secara keseluruhan, pada dimensi perilaku peran aktual, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan kinerja yang tidak merata. Dalam aspek penyaluran dan pengawasan, Dinas memiliki prosedur yang terstruktur dan sistematis.

Namun dalam aspek pendampingan dan pemberdayaan, pelaksanaannya masih belum optimal. Dengan demikian, Dinas lebih dominan menjalankan fungsi pembiayaan dibandingkan fungsi pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Dana Bergulir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memberikan dampak yang beragam bagi pemberdayaan usaha mikro di Kota Batam. Penulis menemukan temuan penting bahwa Dinas Koperasi secara aktual lebih dominan berperan sebagai lembaga pembiayaan administratif kaku (*rigid financing institution*) daripada lembaga pemberdayaan komunitas (*empowering institution*). Padahal, hakikat pemberdayaan menurut Suaib (2023) adalah membangkitkan kemandirian masyarakat di atas kekuatan sendiri, bukan sekadar menyalurkan modal(Suaib, 2023). Sejalan dengan itu, Nain (2022) menjelaskan bahwa pemerintah dalam program pemberdayaan harus menjalankan fungsi fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan(Nain, 2022). Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan kesenjangan antara idealitas tersebut dengan realitas implementasi, di mana peran Dinas lebih kuat pada aspek penyaluran dan penagihan dibandingkan pendampingan preventif.

Sama halnya dengan temuan Atmaja & Hamid (2025) dan Rahmatillah & Lestari (2025) bahwa tekanan akuntabilitas hukum keuangan negara mendorong aparat bersikap defensif, penelitian ini membuktikan bahwa aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengorbankan fleksibilitas pembinaan lapangan demi keselamatan administratif, sehingga ruh pemberdayaan masyarakat yang inklusif tergerus oleh mekanisme *prudential banking* yang memihak kelompok usaha mapan.

Layaknya program lainnya, Program Dana Bergulir di Kota Batam ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah rendahnya cakupan penerima yang hanya mencapai 0,30% dari total usaha mikro pada tahun 2024, serta tingginya angka tunggakan pinjaman (NPL 3,72% dengan total tunggakan Rp712 juta). Berbeda dengan temuan Tambunan (2023) yang menyimpulkan kebijakan pemerintah daerah di era digital sudah maju, penelitian ini justru menemukan bahwa sosialisasi program melalui media digital belum optimal, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan terpencil seperti Galang dan Bulang. Sama halnya dengan temuan Pudyastuti et al. (2022) bahwa akses pendanaan sangat penting bagi UMKM *unbankable*, penelitian ini membuktikan bahwa program dana bergulir menjadi satu-satunya akses permodalan bagi sebagian besar penerima, namun jangkauannya masih sangat terbatas.

Karakteristik unik dari program ini di Kota Batam adalah adanya hambatan struktural berupa status tanah Kampung Tua dan regulasi Wajib Tahunan Otorita (WTO) dari BP Batam yang secara otomatis menyingkirkan mayoritas pelaku usaha mikro kelas bawah dan masyarakat pesisir *hinterland*. Hal ini memperkuat temuan Rahmadani et al. (2020) dan Yogopriyatno (2020) bahwa hambatan implementasi program dana bergulir tidak hanya berasal dari faktor internal dinas (keterbatasan SDM), tetapi juga dari faktor eksternal berupa regulasi lintas instansi yang tidak sinkron. Rendahnya literasi keuangan pelaku usaha marginal kian memperparah tingginya angka tunggakan, sehingga Dinas terpaksa bertindak agresif menggunakan instrumen Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan untuk melakukan penagihan represif.

Adanya program ini secara jangka panjang diharapkan tidak sekadar menjadi mesin penyalur kredit, melainkan mampu menginisiasi kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi usaha mikro di Kota

Batam. Berikut adalah beberapa temuan penting terkait program dana bergulir berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu:

1. Ketimpangan Peran Dinas: Dinas lebih dominan sebagai lembaga pembiayaan (kuat dalam penyaluran dan penagihan) daripada lembaga pemberdayaan (lemah dalam pendampingan preventif), sebagaimana diperkuat oleh temuan Atmaja & Hamid (2025) dan Rahmatillah & Lestari (2025);
2. Hambatan Struktural Jaminan: Status tanah Kampung Tua dan kewajiban WTO yang sisa masa berlakunya pendek menjadi tembok penghambat akses permodalan bagi usaha mikro kelas bawah, yang tidak ditemukan di lokasi penelitian Yogopriyatno (2020) di Bengkulu;
3. Rendahnya Literasi Keuangan: Banyak pelaku usaha menganggap program sebagai bantuan sosial (bukan pinjaman wajib kembali), yang memperparah angka tunggakan (NPL 3,72%) sebagaimana juga diidentifikasi oleh Rahmadani et al. (2020);
4. Sosialisasi Belum Merata: Wilayah kepulauan terpencil seperti Galang dan Bulang belum tersentuh sosialisasi langsung dari Dinas, berbeda dengan temuan Tambunan (2023) yang menyimpulkan kebijakan digital sudah maju di Kota Medan;
5. Akses Terbatas bagi UMKM *Unbankable*: Program dana bergulir menjadi satu-satunya akses permodalan bagi sebagian besar penerima, namun cakupannya masih sangat rendah (hanya 0,30%), sebagaimana juga ditekankan oleh Pudyastuti et al. (2022) tentang pentingnya akses pendanaan bagi UMKM yang tidak terjangkau perbankan.

Secara keseluruhan, Program Dana Bergulir di Kota Batam memberikan kontribusi yang masih terbatas dalam membangun usaha mikro yang mandiri dan berkelanjutan. Diperlukan sinkronisasi multisektoral lintas instansi untuk merumuskan relaksasi kebijakan jaminan khusus bagi sektor usaha mikro *unbankable*, serta pemulihan peran Dinas dari pola represif-defensif menuju pola preventif-edukatif agar program ini dapat memperkecil angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat bawah secara masif.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai ketimpangan peran Dinas sebagai lembaga pembiayaan lembaga pemberdayaan, penulis juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi peran tersebut, yang secara garis besar terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk pendampingan, di mana hanya terdapat 3 orang petugas penagih yang menangani 150 nasabah dari total 228 penerima dana bergulir periode 2020-2024, dengan rata-rata satu petugas menangani 45-55 nasabah, sehingga pendampingan bersifat reaktif (menunggu tunggakan) bukan proaktif (edukasi berkala). Kedua, sosialisasi program yang belum optimal di wilayah terpencil; hasil observasi di Kantor Kelurahan Galang Baru tidak ditemukan spanduk atau brosur program, dan perangkat kelurahan menyatakan belum menerima sosialisasi langsung dari Dinas dalam enam bulan terakhir, mengakibatkan banyak pelaku usaha mikro di wilayah kepulauan (Galang, Bulang, Belakang Padang) baru mengetahui program dari tetangga atau grup WhatsApp. Ketiga, lemahnya sistem pemantauan penggunaan dana karena Dinas belum memiliki sistem digital terintegrasi untuk memantau penggunaan dana secara *real-time*, sehingga monitoring hanya mengandalkan kunjungan lapangan setiap tiga bulan sekali yang tidak terjadwal merata.

Sementara itu, faktor penghambat eksternal yang ditemukan penulis meliputi rendahnya literasi keuangan pelaku usaha, persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi, serta tekanan dari aparat penegak

hukum. Rendahnya literasi keuangan tercermin dari banyaknya penerima dana bergulir yang memandang program sebagai bantuan sosial (hibah) bukan pinjaman wajib kembali, menyebabkan rendahnya disiplin membayar angsuran sebagaimana tercermin dari rasio NPL 3,72% dan total tunggakan Rp712 juta. Persyaratan jaminan berupa tanah atau rumah yang sah secara hukum menghadapi dua kendala dari instansi lain, yaitu status tanah Kampung Tua yang tidak dapat diterbitkan Hak Tanggungan oleh BPN, serta kewajiban Wajib Tahunan Otorita (WTO) dari BP Batam yang masa berlakunya tersisa sedikit (misalnya 2 tahun sementara jangka waktu pinjaman 5 tahun) sehingga pengikatan jaminan tidak memenuhi syarat. Adapun tekanan dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Batam, melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan dan arahan pengetatan persyaratan jaminan, menempatkan Dinas pada posisi terjepit (*sandwich position*) sehingga cenderung mengambil sikap aman dengan memperketat seleksi dan mengutamakan penagihan dibandingkan fleksibilitas pemberdayaan.

Secara keseluruhan, faktor penghambat internal (keterbatasan SDM, sosialisasi belum optimal, lemahnya pemantauan) dan eksternal (literasi keuangan rendah, persyaratan jaminan sulit, tekanan aparat hukum) saling terkait dan menciptakan dilema tata kelola (*governance dilemma*) yang menghambat optimalisasi peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kondisi ini mengakibatkan Dinas lebih dominan bertindak sebagai lembaga pembiayaan (kuat dalam penyaluran dan penagihan) daripada lembaga pemberdayaan (lemah dalam pendampingan preventif), sehingga cakupan penerima program masih sangat terbatas (hanya 0,30% dari total usaha mikro pada tahun 2024) dan esensi pemberdayaan usaha mikro belum tercapai secara berkelanjutan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Belum optimalnya peran dinas ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara fungsi pembiayaan dan fungsi pemberdayaan, di mana Dinas lebih dominan bertindak sebagai lembaga pembiayaan administratif kaku (kuat dalam penyaluran dan penagihan menggunakan Surat Kuasa Khusus Kejaksaan) daripada lembaga pemberdayaan komunitas (lemah dalam pendampingan preventif). Selain itu, ditemukan faktor penghambat yang mempengaruhi peran dinas, meliputi keterbatasan sumber daya manusia pendamping, sosialisasi yang belum menjangkau wilayah kepulauan terpencil, lemahnya sistem pemantauan penggunaan dana, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha, persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi (status tanah Kampung Tua dan kewajiban WTO), serta tekanan dari aparat penegak hukum yang menempatkan Dinas pada posisi terjepit (*sandwich position*). Guna meningkatkan peran Dinas dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Dana Bergulir, disarankan untuk memperkuat fungsi pendampingan preventif dengan merekrut kader pendamping dari tingkat kelurahan, memperluas jangkauan sosialisasi ke wilayah kepulauan terpencil melalui pos layanan bergulir, serta menyederhanakan persyaratan jaminan dengan menerima surat domisili usaha sebagai pengganti sertifikat tanah bagi usaha mikro di kawasan Kampung Tua. Dinas juga seyogianya berkoordinasi dengan BP Batam dan BPN untuk merumuskan relaksasi kebijakan jaminan, serta meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha melalui pelatihan pra-akad kredit agar program jaring pengaman ekonomi ini dapat memperkecil angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat bawah secara masif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang relatif singkat (Januari 2026) serta hanya dilakukan pada satu lokus yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sehingga belum mengkaji secara mendalam perspektif instansi terkait lainnya seperti BP Batam, BPN, dan Kejaksaan Negeri Batam.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih terbatasnya cakupan temuan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pengembalian dana bergulir, atau penelitian multi-situs yang membandingkan pengelolaan dana bergulir antar kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan generalisasi yang lebih luas.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam beserta seluruh jajaran pejabat teknis UPTD PDB dan UPT PLUT yang telah memberikan izin, kesempatan, dan membantu memfasilitasi data riset selama pelaksanaan penelitian, serta kepada para pelaku usaha mikro Kota Batam yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan kunci penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, M. A. B., & Hamid, H. (2025). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Program Pendampingan, Pelatihan, Permodalan, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 814–823. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1653

Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). Sustainable Practice of Revolving Fund Program : An Effort to Empower Small and Medium Enterprises ( SMEs ) in Indonesia. *Journal of Governance and Development (JGD)*, *11*, 67–81. https://doi.org/10.32890/jgd

Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2018). *Social psychology* (13th ed). McGraw-Hill Education.

Nain, U. (2022). THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF COASTAL COMMUNITY IN MAKASSAR CITY. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *24*(3), 392–399. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.35845

Nofriadi, N., Elfiswandi, Rafki, R., & Lusiana. (2024). Analisis Hambatan dan Peluang Akses Pembiayaan bagi UMKM Perempuan : Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, *1*(3), 1–10. https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.203

Pudyastuti, E., Siregar, H., Purba, M. L., Yusditara, W., & Samosir, H. E. S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(4), 459–465. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1298

Purnamasari, P., Tamba, V. R., Rahayu, P., & Sari, W. (2024). Peningkatan Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, *28*(12), 168–177. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jekma/article/view/8155

Rahmadani, I., Simin, & Indiahono, D. (2020). Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, *8*(1), 47–61. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.31

Rahmatillah, S., & Lestari, V. D. (2025). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kabupaten Jember. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, *4*(1), 254–268. https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3910

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (cetakan ke). Alfabeta Bandung.

Suaib. (2023). Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. In U. Nain (Ed.), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (pertama). CV. Adanu Abimata. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In *Alfabeta Bandung* (Vol. 2, Issue 5). Alfabeta Bandung.

Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *1*(2), 77–88. https://doi.org/10.51622/jbm.v1i2.1990

Tampubolon, R. P. (2025). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Batam. *Jurnal PROFITA : Akuntansi Dan Manajemen*, *4*(1), 30–35. https://jurnal-adaikepri.or.id/index.php/PROFITA/article/view/160

Wahbi, A., Jamal, Bakti, Mahmud, & Unga, W. H. (2024). Analisis penghambat akses pendanaan usaha kecil mikro dan menengah di kabupaten konawe selatan 1. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1697–1710. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.522

Yogopriyatno, J. (2020). EVALUATION IMPLEMENTATION OF REVOLVING FUND PROGRAM SAMISAKE IN BENGKULU EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BERGULIR. *Journal Social Sciences and Humanities*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.37638/sengkuni.1.1.1-11